

#### PUTUSAN Nomor 12-02-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

#### [1.2] Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar;

Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;

Alamat: Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat;

Nama : H. Imam Nahrawi;

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;

Alamat : Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.HI., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.HI., Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., MH, Drs. Ahmad Syarifuddin HS, S.H., Ari Indra David, S.H., M.H., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si., Andi Syafi'i, S.Fil., Fadun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., M.CCL., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M.


Ali Fernandez, S.H., Irawadi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Frsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.H., M. Hum., Muzakir, S.H., M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Lim Abdul halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, S.H., M.Si., Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, S.H., Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Asep Lukman, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, Nomor 9, Jakarta Pusat. Nomor Telepon (021) 3145328, No.Faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

#### Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta



Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;


Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1]Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.13 WIB Penerimaan Permohonan Akta Pemohon Nomor sebagaimana 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 12-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan




Jah Konstit Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


#### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak, dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No 28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari



2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;


- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014.



Sedangkan perbaikan permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan-kesalahan dan atau kekeliruan penghitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Provinsi, Daerah Pemilihan, serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut:



# PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SADARIAH, S. Ag) CALON ANGGOTA DPRD LOMBOK TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAPIL VI

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat KPU Lombok Tengah dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2014 dengan hasil perbandingan sebagai berikut:

	PEROLEHAN SUARA				
No	2 = 3 1 1	NA		7/	
	VERSI PEMOH	ON	VERSI TERMOHO	N /KPU	
	Nama Caleg	Jmlh	Nama Caleg	Jmlh	
1	Mari	suara	.0	suara	
Α.	Partai	1,603	Partai	1,603	
1.	Sadariah,S Ag	1,750	Sadariah,S Ag	1,709	
2.	Zaenul Irham,Sag	1388	Zaenul Irham,Sag	1388	
3.	Farhun	373	Farhun	373	
	Marharianti,SP	YYY	Marharianti,SP		
4.	H.Muhammad Asrori	275	H.Muhammad Asrori	275	
5.	Paozan	611	Paozan	611	
6.	Amnaniwati,SE	127	Amnaniwati,SE	127	
7.	Ehsan,M.Pd	985	Ehsan,M.Pd	985	
8	Dra.Nurul	1,726	Dra.Nurul adha.HMZ	1,736	
	adha.HMZ		DONECE		
EV.	TOTAL SUARA	LIN	TOTAL SUARA	1	
	8,838		8,807		

Bahwa perbedaan hitungan perolehan suara tersebut dapat dilihat dari hitungan per wilayah sebagai berikut :

#### A. Kecamatan Batukliang



 Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kec. Batukliang tanggal 12 April 2014 telah ada perbedaan antara C-1 dengan D-1 dengan selisih suara antara Caleg Nomor Urut 1 dengan Caleg Nomor Urut 8 sebagai berikut:

	PEROLEHAN SUARA				
No	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON /KPU		
	Nama Caleg Jmlh		Nama Caleg	Jmlh	
	3000	suara		suara	
Α.	Partai	896	Partai	896	
1.	Sadariah,S.Ag.	1,388	Sadariah,S Ag	1,347	
2.	Zaenul Irham,S.Ag.	255	Zaenul Irham,Sag	255	
3.	Farhun	260	Farhun	260	
	Marharianti,S.P		Marharianti,SP	0	
4.	H.Muhammad Asrori	191	H.Muhammad	191	
7			Asrori		
5.	Paozan	122	Paozan	122	
6.	Amnaniwati,S.E.	78	Amnaniwati,SE	78	
7.	Ehsan,M.Pd.	773	Ehsan,M.Pd	773	
8	Dra.Nurul	1,385	Dra.Nurul	1,391	
	adha.HMZ	4-17	adha.HMZ		
	TOTAL SUARA	INGGA	TOTAL SUARA	l	
	5,348		5,313		

Desa Pagutan, Desa Tapak Liring, dan Desa Mekar Bersatu.

- Bahwa pada saat rapat pleno di KPPS TPS 8 Desa Pagutan tanggal 9
   April 2014 memutuskan dan sesuai dengan berita acara, suara Caleg
   Nomor Urut 1 (satu) adalah sejumlah 6 sedangkan pada saat rekapitulasi di PPS Desa Pagutan berubah menjadi 0, sehingga suara Caleg Nomor 1 berkurang 6 suara;
- Bahwa pada saat rapat pleno di KPPS TPS-6 Desa Tapak Liring 9 April 2014 memutuskan dan sesuai dengan berita acara, suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) adalah sejumlah 35 sedangkan pada saat rekapitulasi di


PPS di TPS-6 Desa Tapak Liring berubah menjadi 0, sehingga suara Caleg Nomor 1 berkurang 35 suara. Sedangkan suara Caleg Nomor Urut 8 (delapan) adalah sejumlah 0 sedangkan pada saat rekapitulasi di PPS di TPS-6 Desa Tapak Liring menjadi 3, sehingga suara Caleg Nomor Urut 8 bertambah 3 suara;

3. Bahwa pada saat rapat pleno di KPPS TPS-4 Desa Mekar Bersatu 9 April 2014 memutuskan dan sesuai dengan berita acara, suara Caleg Nomor Urut 8 (delapan) adalah sejumlah 0 sedangkan pada saat rekapitulasi di PPS di TPS-4 Desa Mekar Bersatu berubah menjadi 3, sehingga suara Caleg Nomor 8 bertambah 3 suara;

#### **B. Kecamatan Batukliang Utara**

 Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Batuliang Utara tanggal 12 April 2014 telah memutuskan sebagai berikut:

7	PEROLEHAN SUARA				
No	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON /KPU		
	Nama Caleg Jmlh Nama Caleg		Nama Caleg	Jmlh	
	J	suara		suara	
Α.	Partai	707	Partai	707	
1.	Sadariah,S.Ag.	362	Sadariah,S Ag	362	
2.	Zaenul Irham,S.Ag.	1.13	Zaenul Irham,Sag	1.133	
	444	3	2	4	
3.	Farhun	113	Farhun	113	
	Marharianti,S.P.	NU	Marharianti,SP	21	
4.	H.Muhammad	84	H.Muhammad	84	
	Asrori	ND	Asrori	l.	
5.	Paozan	489	Paozan	489	
6.	Amnaniwati,S.E.	49	Amnaniwati,SE	49	
7.	Ehsan,M.Pd.	212	Ehsan,M.Pd	212	
8	Dra.Nurul	345	Dra.Nurul	345	
	adha.HMZ		adha.HMZ		



TOTAL SUARA	TOTAL SUARA
3,494	3,494

Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) adalah 362 sedangkan pada saat rekapitulasi d KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah 362, sehingga sesuai antara Pemohon dan Termohon;

 Bahwa jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Sadariah, S.Ag. dan Caleg Nomor Urut 8 Dra. Nurul Adha, HMZ di Daerah Pemilihan Lombok Tengah Dapil VI adalah sebagai berikut :

Jumlah Suara	Suara Dra. Nurul
Sadariah, S.Ag	Adha, HMZ
1.388	1.385
362	345
1.750	1.730
	Sadariah, S.Ag  1.388  362

Bahwa dengan demikian jumlah perolehan suara terbanyak untuk Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah VI (Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara) dari PKB adalah Calon Nomor Urut 1 yakni Sadariah,S.Ag. yang memperoleh suara sejumlah 1.750 dan peringkat kedua adalah Dra.Nurul Adha.HMZ yang memperoleh suara sejumlah 1.730.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara Sadariah, S.Ag. sejumlah 1.750 suara dan Dra.Nurul Adha. HMZ sejumlah 1.730 atau melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah VI (Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara) untuk kursi DPRD Kabupaten;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-2-15-1-1 sampai

dengan Bukti P-2-15-1-8 dan disahkan dalam persidangan Rabu, 28 Mei 2014 sebagai berikut.

No	Kode	Bukti	Keterangan
	11/200		Bahwa di dalam C-1 suara Caleg No.1
- /	P.F.	C-1 TPS-8	suara 6,dan suara Caleg No. 8 suara :
1	P-2-15-1-1	(Ds.Pagutan)	0 tetapi dalam D-1 PPS, suara Caleg
1		Kec.Batukliang	No.1 suaranya berubah menjadi 1
1//	111.	<b>36</b> 00000	suara
			Bahwa di dalam D-1 Desa Pagutan
			suara Caleg No.1 hanya mendapatkan
3		D-1 PPS	1 suara sehingga adanya perbedaan
2	P-2-15-1-2	(Ds.Pagutan)	perolehan suara yang C-1 asalnya
	Z P-Z-15-1-Z	Kec.Batukliang	berjumlah 6 suara menjadi 1 suara
		Rec. Datukliang	sehingga menjadi berkurang,akan
	0 780		tetapi suara Caleg No.8 bertambah
	2011	ALAXED B	menjadi 11 suara.
4	15	139 1	Bahwa di dalam C-1 suara Caleg No.1
10		C-1 TPS-6	suara 35, dan suara Caleg No.8 suara :
3	P-2-15-1-3	(Ds.Tampak siring)	0 tetapi dalam D-1 PPS, suara Caleg
3	1 2 10 10	Kec.Batukliang	No.1 suaranya berubah menjadi 0
		rece.batakilang	suara, tetapi Caleg No.8 menjadi
		- HILL	bertambah 3 suara
	I A LIIZ	ANAMILIZ	Bahwa di dalam D-1 DESA TAMPAK
IN		D-1 PPS	SIRING suara Caleg No.1 hanya
4	P-2-15-1-4	(Ds.Tampak	mendapatkan 0 suara sehingga adanya
	1 2 10 1 4	Siring)	perbedaan perolehan suara yang C-1
10		Kec.Batukliang	asalnya berjumlah 35 suara menjadi 0
			suara
		C-1 TPS-4	Bahwa di dalam C-1 suara Caleg No.1
5	P-2-15-1-5	(Ds.Mekar bersatu)	suara 6, dan suara Caleg No.8 suara :
		Kec.Batukliang	0 tetapi dalam D-1 PPS, suara Caleg

		Ma	No.1 suaranya berubah menjadi 6		
			suara, tetapi Caleg No.8 bertambah		
		2	menjadi 3 suara		
	۸	*	Bahwa di dalam D-1 Desa Mekar		
	41/-	D-1 PPS	Besatu suara Caleg No.1 hanya		
-/	(F.F.	10	mendapatkan 6 suara sehingga adanya		
6	P-2-15-1-6	(Ds.Mekar	perbedaan perolehan suara yang C-1		
A	1111	Bersatu)	asalnya <mark>berjum</mark> lah 6 suara menjadi 6		
1/1	111.	Kec.Batukliang	suar <mark>a, tetapi</mark> Caleg No.8 berubah		
	////-		menjadi 3 suara		
			Bahwa menurut Pemohon suara Caleg		
3	-	EELANA	No.1 berjumlah 1.388 suara, sedang		
1		13	Caleg No.8 berjumlah 1.385 suara, tapi		
7	P-2-15-1-7	DA-1 PPK	menurut KPU/Termohon suara Caleg		
/	F-Z-13-1-1	Kec.Batukliang	No. berjumlah 1.347 sedangkan Caleg		
	1		No.8 berjumlah 1.391 suara, jadi		
		TONE DE	adanya penambahan dan pengurangan		
4	12	150	suara antar Caleg No.1 dengan No.8		
1	1/	Model DA-1 DPRD	WORK /		
8	P-2-15-1-8	Kab/Kota. Daerah	Model DA-1 DPRD Kab/Kota. Daerah		
0	F-Z-13-1-0	Pemilihan Lombok	Pemilihan Lombok Tengah VI		
		Tengah VI	TIT AT		

#### **JAWABAN TERMOHON**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI


ah Kons

- 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

  Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa

  Permohonan Pemohon.
- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU No.8/2012"), jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 UU Nomor 8/2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 UU Nomor 8/2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 UU Nomor 8/2012).
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8/2012 dan PMK Nomor 1 Tahun 2013 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014. Dalam permohonannya, Pemohon masih memasukan dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu maupuan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebaai objek perkara ataupun dasar-dasar atau alasan utama Pemohon mengajukan permohonan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam permohonan Pemohon tersebut, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1



Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

- 1.2. Pemohon Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.
- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

 a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
- 1.3. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana disyaratkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 dimana permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

#### Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal permohonan mencantumkan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di Dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh tabel-tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

# Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

-10		Perolehan Suara		Alat Bukti	
No.	DAPIL	DAPIL Termoho n		Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		<b>3</b> (XXXX)	T	T-22.1	
1.	ACEH I	200.000	210.000	s.d.	
	351	VVVVVV		T-22.6	
		Jan 7	國下	T-22.7	
2.	ACEH II	170.000	180.000	s.d.	
				T-22.16 dst.	

Jika kita lihat permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang ada dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

### 1.4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan :

"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b;
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;

- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e;
- f. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai denganperaturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.


Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon.

Bahwa kenyataannya Pemohon malah tidak mengetahui apakah permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya mempunyai pengaruh bagi keterpilihan Pemohon atau tidak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam butir-butir permohonan Pemohon, banyak sekali yang tidak memberikan penjelasan apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon butir 1.1., butir 1.2., butir 2.3., butir 2.4., butir 4.2., butir 6.1., butir 7.2., butir 8.1., butir 9.1., butir 11.1., butir 12.3., butir 12.4., butir 12.7., butir 12.8., butir 13.1., butir 14.1. dan butir 14.2.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karennya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian pokok permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN



Bahwa Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, adalah sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon. Bahwa semua tahapan Pemilu dan penghitungan suara hasil Pemilu telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya jawaban Termohon dalam pokok permohonan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN SADARIAH, S.Ag) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI DAERAH PEMILIHAN 6.

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam butir 15.1. permohonan Pemohon. Hasil penghitungan suara Termohon sudah dilakukan secara benar dan sesuai data yang ada;
- b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilu 2014 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN SADARIAH, S.Ag.) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAPIL VI

No.	Nama Calon Anggota	Peroleha	an Suara	Alat Bukti
INO.	DPRD	Termohon	Pemohon	Termohon
A.	Partai	1.603	1.603	
1.	Sadariah, S.Ag.	1.709	1.750	^
2.	Zaenul Irham, S.Ag.	1.388	1.388	40.
C.F.	Farhun Marharianti,	3		19/1
3.	S.P.	373	373	NTB T –
4.	H. Muhammad Asrori	275	275	2.1 s/d
5.	Paozan	611	611	T – 2.5
6.	Amnaniwati, S.E.	127	127	
7.	Ehsan, M.Pd.	985	985	
	Dra. Nurul Adha.	(EEE)		
8.	MHZ	1.736	1.726	10
	TOTAL SUARA	8.807	8.836	

#### Keterangan alat bukti Termohon:

- NTB T 2.1 : Model DB beserta lampirannya KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- NTB T 2.2 : Model DA.1 Plano PPK Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.3 : Model DA beserta lampirannya PPK Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.4 : Model DA.1 Plano PPK Kecamatan Batukliang Utara.
- NTB T 2.5 : Model DA beserta lampirannya PPK Kecamatan Batukliang Utara.
- NTB T 2.6 : Model C1 Plano TPS 8 Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.7 : Model C beserta lampirannya TPS 8 Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.8 : Model D1 Plano PPS Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.9 : Model D beserta lampirannya PPS Desa Pagutan Kecamatan Batukliang.

- NTB T 2.10 : Model C1 Plano TPS 6 Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.11: Model C beserta lampirannya TPS 6 Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.12 : Model D1 Plano PPS Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.13: Model D beserta lampirannya PPS Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.14: Model C1 Plano TPS 4 Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.15 : Model C beserta lampirannya TPS 4 Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.16: Model D1 Plano PPS Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang.
- NTB T 2.17: Model D beserta lampirannya PPS Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang.

#### KECAMATAN BATUKLIANG DESA PAGUTAN

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang adalah sebagai berikut :

	Nama Calon Anggota	Peroleha	Perolehan Suara	
No.		MAG		Termoho
A II II	DPRD	Termohon	Pemohon	n
Α.	Partai	74	51111	NTB T
1.	Sadariah, S.Ag.	49	MEGI	- 2.6 s/d
2.	Zaenul Irham, S.Ag.	30		T – 2.9
	Farhun Marharianti,	4.		
3.	S.P.	22		
4.	H. Muhammad Asrori	12		
5.	Paozan	5		
6.	Amnaniwati, S.E.	3		

7.	Ehsan, M.Pd.	15	
	Dra. Nurul Adha.		
8.	MHZ	63	
	TOTAL SUARA	273	Λ 1

#### **DESA TAMPAK SIRING**

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang adalah sebagai berikut :

	Nama Calon Anggota	ma Calon Anggota		Alat Bukti
No.	DPRD	Termohon	Pemohon	Termoho n
A.	Partai	54		10
1.	Sadariah, S.Ag.	29		7
2.	Zaenul Irham, S.Ag.	7		
~	Farhun Marharianti,	8 8	1	NTB T –
3.	S.P.	3	TO	2.10 s/d
4.	H. Muhammad Asrori	2	1	T – 2.13
5.	Paozan	6		
6.	Amnaniwati, S.E.	3	SIDA	_
7.	Ehsan, M.Pd.	425		
	Dra. Nurul Adha.	I July		
8.	MHZ	108		
L	TOTAL SUARA	637	2717	101/20

#### **DESA MEKAR BERSATU**

Hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Alat Bukti
	DPRD	Termohon	Pemohon	Termohon
A.	Partai	45		10

1.	Sadariah, S.Ag.	30		NTB T –
2.	Zaenul Irham, S.Ag.	5		2.14 s/d T
	Farhun Marharianti,			- 2.17
3.	S.P.	20		A 36
4.	H. Muhammad Asrori	2		40.
5.	Paozan	2	2/	9/1
6.	Amnaniwati, S.E.	22	367	$7\lambda$
7.	Ehsan, M.Pd.	17	1//	
	Dra. Nurul Adha.	AT IN		
8.	MHZ	9	2	
	TOTAL	152	= =	-//

#### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 1.1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 1.2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM


- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Tengah 6 (Perseorangan atas nama Sadariah, S. Ag);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

Jah Kons

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor




nah Konstitus 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

> [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5]Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Jah Konstit Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

> [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Peserta Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan permeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk PHPU anggota **DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 6 (Perseorangan atas nama Sadariah, S. Ag)** berdasarkan ketetapan tersebut tidak memenuhi syarat karena permohonan diajukan melewati jangka waktu 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada Kamis, 15 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA** 

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd.

Syukri Asy'ari